

PEMBERHENTIAN – TENAGA - HONOR  
2021

Kpt 32/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/XI/2021, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 332/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/XI/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA HONOR SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Dalam rangka memperoleh system Pemerintahan yang efektif, efesien dan akuntabel bahwa nama tersebut mengundurkan diri sebagai Tenaga Honor Satpam Dan Petugas Kebersihan/Pramubakti perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 12 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; PMK RI No. 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 78/PMK.02/2019; DIPA KPU Kota Jaksel No. SP DIPA-076.01.2.656947/2021; SK Sek KPU Kota Jaksel No. 005/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang: Pemberhentian dengan hormat Sitti Fatimah sebagai Tenaga Honor Satpam Dan Petugas Kebersihan/Pramubakti di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2021
  - Lamp. : -

